

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindakan afirmasi terhadap perempuan sebagaimana diatur di dalam konvensi *CEDAW* memiliki keterkaitan dengan kondisi perempuan yang selama ini kerap kali mengalami diskriminasi dan ketidakadilan akibat adanya konstruksi gender di dalam masyarakat. keterkaitan tersebut terjadi karena tindakan afirmatif ini merupakan suatu solusi yang dapat mengubah kondisi perempuan yang rentan akan diskriminasi dan menghapuskan ketidakadilan yang berlandaskan perbedaan jenis kelamin. Diskriminasi dan ketidakadilan yang selama ini dialami oleh perempuan berusaha dihilangkan oleh tindakan afirmatif melalui pemberian tindakan khusus sementara terhadap perempuan untuk meningkatkan persamaan secara “*de facto*” antara laki-laki dan perempuan. Selain itu tindakan afirmasi terhadap perempuan pun dapat bertindak sebagai *support system* yang akan membangkitkan kembali semangat dan kepercayaan diri perempuan agar mau mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam ranah-ranah strategis yang dahulu didominasi oleh laki-laki seperti ranah ekonomi, publik dan politik. Dengan tingginya tingkat partisipasi perempuan dalam berbagai ranah tersebut diharapkan mampu memutus rantai konstruksi gender yang merugikan perempuan dan menggantinya dengan perspektif baru yang tidak lagi mendiskriminasi perempuan.
2. Pengaturan tindakan afirmasi terhadap perempuan di dalam *CEDAW* yang lahir atas pengaruh aliran *Feminist Legal Theory* bukanlah suatu penyimpangan atau pembatasan yang bertentangan dengan asas non diskriminasi dalam HAM. Hal tersebut karena antara keduanya terdapat suatu hubungan yang saling menunjang, di mana tindakan afirmatif ini berperan sebagai langkah positif dalam mewujudkan tujuan dari asas non diskriminasi dalam HAM, khususnya bagi kelompok perempuan. Selain itu tindakan afirmasi terhadap perempuan ini pun tidak dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk diskriminasi terhadap laki-laki karena meskipun

di antara keduanya terdapat suatu perbedaan perlakuan terhadap suatu kelompok tertentu, namun perbedaan perlakuan di dalam tindakan afirmatif ini hanya bersifat sementara sedangkan pada diskriminasi, hal tersebut dapat terjadi tanpa terbatas oleh jangka waktu tertentu.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, diketahui bahwa pengaturan dan pemberlakuan tindakan afirmasi terhadap perempuan memiliki banyak sekali manfaat khususnya dalam meningkatkan jumlah partisipasi perempuan pada berbagai aspek kehidupan serta dalam pemenuhan hak dan kebebasan dasar perempuan secara umum. Sebagaimana telah diketahui pula bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi *CEDAW* hanya memfokuskan pengaturan dan memberlakukan tindakan afirmasi terhadap perempuan ini pada bidang politik saja yang diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan terkait pemilihan umum. Maka dari itu berdasarkan hasil-hasil positif yang selama ini telah ditunjukkan oleh pemberlakuan tindakan afirmasi terhadap perempuan, penulis kemudian ingin memberikan saran bagi Pemerintah Indonesia untuk menerapkan dan memberlakukan tindakan afirmatif tersebut ke dalam sektor krusial lainnya seperti bidang pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan. Dengan demikian diharapkan mampu meningkatkan angka partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia yang kemudian secara perlahan dapat menghilangkan diskriminasi dan mekanisme pembagian peran di masyarakat yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan. Selain itu untuk memaksimalkan partisipasi serta peran perempuan di masyarakat, penulis menyarankan pemerintah untuk tidak hanya berfokus dalam meningkatkan kuantitas melalui pemberlakuan tindakan afirmatif saja, tetapi juga perlu ditunjang dengan turut mengupayakan peningkatan kualitas dari perempuan itu sendiri. Hal tersebut tentunya diharapkan mampu mengoptimalkan peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang secara “*de facto*” telah meningkat dengan diberlakukannya tindakan afirmatif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Hukum Positif

a. Perjanjian Internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Universal Declaration of Human Right*.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. 1948.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. *International Covenant on Civil and Political Rights*. OHCHR. 1966.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*. Majelis Umum PBB. 1979.

Perserikatan Bangsa – Bangsa. *General recommendation No. 25, on article 4, paragraph 1, of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, on temporary special measures*. UN CEDAW. 2004.

b. Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek].

Diterjemahkan oleh Subekti. Jakarta: Pradnya Paramita. 1961.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bnetuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women)*. LN No. 29 Tahun 1984. TLN No. 3277.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. LN No. 165 Tahun 1999. TLN No. 3886.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. LN No. 37 Tahun 2003. TLN 4310.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*. LN No. 59 Tahun 2007. TLN No. 4721.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*.
LN No. 2 Tahun 2008. TLN No. 4801.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.
LN No. 51 Tahun 2008. TLN No. 4836.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*.
LN No. 8 Tahun 2011. TLN No. 5189.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. LN No. 69 Tahun 2016. TLN No. 5871.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. LN No. 182 Tahun 2017. TLN No. 6109.

c. Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Buku

Alston, Philip & Franz Magnis-Suseno. 2008. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.

Budiardjo, Miriam. 1985. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

Budiarti, Aisha Putri. 2009. *Tindakan Afirmasi untuk Menjaga Keterwakilan Perempuan dalam Perpu Pasca Judicial Review UU Pemilu No. 10/2008*. Jakarta: Women Research Institute.

Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Geertz, Hildred. 1993. *Keluarga Jawa*. Jakarta: Grafiti Pers.

Haspels, Nelien & Busakorn Suriyasarn. 2005. *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta*

- Perdagangan Perempuan dan Anak*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.
- ILO. 2013. *Panduan Praktis bagi Pengusaha untuk Mempromosikan Kesetaraan dan Mencegah Diskriminasi di Tempat Kerja di Indonesia*. Jakarta: International Labour Organization.
- Kelompok Kerja *Convention Watch* dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2012. *Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2012 *Panduan Kesetaraan dan Non Diskriminasi di tempat Kerja di Indonesia*. Jakarta: KEMNAKER.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. 2016. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Edisi Revisi*. Cet. 4. Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Vickers, Adrian. 2011. *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Insan Madani.

3. Jurnal

- Ardani, Nur Afif et. al. 2017. "Relativisme Budaya dalam Hak Asasi Manusia".
Jurnal Cakrawala Hukum. Vol. 16. No. 1.
- Aminullah. 2018. "Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM)". *Jurnal Pendidikan Mandala (JUPE)*. Vol. 3. No. 3.
- Asmanidar. 2015. "Kedudukan Perempuan dalam Sejarah (Sekitar Tahun 1050-700 SM)". *Jurnal Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*. Vol. 1. No. 2.
- Budiarti, Aisha Putri. 2011. "Bayang-Bayang Afirmasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia". *Studi Politik: Perempuan dan Politik*. Vol. 1. No. 2.

- Dwiprigitaningtias, Indah & Yuniar Rahmatiar. 2020. "Perempuan dan Kekeasaan Dihubungkan dengan *Feminist Legal Theory*". Jurnal *Justisi Hukum*. Vol. 5. No. 1.
- Eddyono, Sri Wiyanti. 2017. "Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW", Jurnal *ELSAM*. Vol. XI. No. 1.
- Handayani, Yeni. 2014. "Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dan Konstitusi Amerika Serikat" Jurnal *Rechtsvinding Online*.
- Hidayat, Eko. 2016. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia". *Jurnal Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syaria'ah*. Vol. 8. No. 2.
- Kerati, Indra. 2014. "Implementasi Kuota 30 Persen Keterwakilan Politik Perempuan di Parlemen". Jurnal *Riptek*. Vol. 8, No. 1.
- Kholis, Nur. 2018. "Asas Non Diskriminasi dalam Contempt of Court". Jurnal *Legality*. Vol. 26. No. 2.
- Kusniati, Retno. 2011. "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum". Jurnal *INOVATIF*. Vol. 4 No. 5.
- Natsif, Fadli Andi. 2019. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia". Jurnal *Al-Risalah*. Vol. 19. No. 1.
- Prantiasih, Arbaiyah. 2012. "Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan". Jurnal *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 25. No. 1.
- S, Nurjannah. 2013. "Prinsip Anti Diskriminasi dan Perlindungan Hak-Hak Maternal Pekerja Perempuan dalam Perspektif Keadilan Gender". Jurnal *IUS*. Vol. 1. No. 1.
- Sulistiyawan, Aditya Yuli. 2018. "*Feminist Legal Theory* dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum". Jurnal *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 47. No. 1.
- Sutiyoso, Bambang. 2002. "Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia". Jurnal *UNISIA*. Vol. 25. No. 4.
- Valentina, Angelia Maria & Elizabeth A, Satya Dewi. 2017. "Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi

Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan Tahun 2014”. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. Vol. 13. No. 1.

4. Sumber Internet

American Association for Access, Equity and Diversity. “*More History of Affirmative Action Policies From the 1960s*”. <https://www.aaed.org/aaed/History_of_Affirmative_Action.asp>.

Amnesty International. “Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender”. <<https://www.amnesty.id/hak-perempuan-dan-kesetaraan-gender/>>.

Burkett, Elinor. “*Women’s Rights Movement*”. <<https://www.britannica.com/event/womens-movement>>.

Danardono, Dony. “TEORI HUKUM FEMINIS: Menolak Netralitas Hukum, Merayakan *Difference* dan *Anti-Esensialisme*” <<http://repository.unika.ac.id/22090/1/3.Teori%20Hukum%20Feminis-Donny%20Danardono%20-%2025-7-2020.pdf>>.

Dewan Perwakilan Rakyat. “Isu Gender Akan Diperjuangkan”. <<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26098/t/Isu+Gender+Akan+Diperjuangkan>>.

Duignan, Brian. “*Affirmative Action*”. <<https://www.britannica.com/topic/affirmative-action>>.

Gerintya, Scholastica. “Kuota 30% Perempuan di Parlemen Belum Pernah Tercapai”. <Kuota 30% Perempuan di Parlemen Belum Pernah Tercapai (tirto.id)>.

HG.org. “*What is Affirmative Action and Why Was it Created?*”. <<https://www.hg.org/legal-articles/what-is-affirmative-action-and-why-was-it-created-31524>>.

International Women’s Rights Action Watch. “*Achieving the Rights Result: Affirmative Action and Article 4 of the Women’s Convention*”. <http://hrlibrary.umn.edu/iwraw/achieving_rights1997.html#education>.

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. “Sejarah Kemenpppa Republik Indonesia”. <<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/3>>.
- Lestari, Fitri. “Seks, Gender, dan Konstruksi Sosial”, <<https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/seks-gender-dan-konstruksi-sosial/>>.
- MaPPI FHUI. “Ketidakadilan Gender & Kekerasan Terhadap Perempuan”. <<http://mappifhui.org/2018/11/23/ketidakadilan-gender-kekerasan-terhadap-perempuan-vol-ii/>>.
- Mulyana, Asep. “Perkembangan Pemikiran HAM”. <<https://referensi.elsam.or.id/wpcontent/uploads/2015/01/Perkembangan-Pemikiran-HAM.pdf>>.
- Napikoski, Linda. “A *Brief History of CEDAW*”. <<https://www.thoughtco.com/brief-history-of-cedaw-3529470>>.
- Rahmadani, Amalia. “Konstruksi Gender dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia”, <<http://penulis.ukm.um.ac.id/esai-konstruksi-gender-dalam-kehidupan-masyarakat-indonesia/>>.
- Ramadhianty, Mentari A. “Mengoptimalkan Zipper System Keterwakilan Perempuan”. <<https://rumahpemilu.org/mengoptimalkan-zipper-system-keterwakilan-perempuan/>>.
- Sri Wiyanti Eddyono. “Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW”. <<https://referensi.elsam.or.id/2014/09/hak-asasi-perempuan-dan-konvensi-cedaw/>>.
- The Law Dictionary Featuring Black’s Law Dictionary Online. “*Definition of Discrimination* (Black’s Law Dictionary)”. <<https://thelawdictionary.org/discrimination/>>.
- UN Women. “*Commission on the Status of Women*”. <<https://www.unwomen.org/en/csw>>.
- UN Women. “*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: Overview of the Convention*”. <<https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>>.

UN Women. “*Full text of the Convention in English*”. <<https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm>>.

UN Women. “*Overview of the Convention*”. <<https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>>.

UN Women. “*Short History of CEDAW Convention*”. <<https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm>>.

5. Sumber Lainnya

Mulyonp, Ignatius. 2010. “Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan”. Makalah yang Disampaikan dalam Diskusi Panel RUU Pemilu-Peluang untuk Keterwakilan Perempuan. Jakarta.

Soedarwo, Vina Salvania D. “Pengertian Gender dan Sosialisasi Gender”. Modul I Mata Kuliah Sosiologi Gender Universitas Terbuka.

World Health Organization. “*Fact Sheet No. 31: The Right to Health*”.